

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI *LAND OF INTEGRITY*

Oleh: Hartiwingsih dan Budi Sulistiyono¹

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani korupsi, serta melakukan pencegahan dari tindak korupsi. Tapi di sisi lain, usaha aksi yang dilakukan KPK membutuhkan banyak biaya. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat dan negara. Seperti yang kita ketahui, upaya penghematan biaya yang paling efektif dan hemat biaya untuk memberantas korupsi adalah tindakan pencegahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan anti-korupsi dalam pendidikan tinggi dan menganalisis efektivitas kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai *land integrity*.

Melawan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara dan jika hanya salah satu pihak maka upaya pemberantasan korupsi akan lemah, hal itu bisa menjadi penghambat bagi upaya untuk melawan korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi berawal dari peran penting perguruan tinggi sebagai *land of integrity* yang akan menciptakan karakter individu. Hasil Evaluasi dari kebijakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi dapat dikatakan efektif karena semua indikator efektivitas terdapat dalam kebijakan pendidikan anti korupsi di pendidikan tinggi.

Kata kunci: Korupsi, integritas, pendidikan tinggi

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyakit birokrasi yang penyembuhannya hanya dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi. Pekerjaan administrasi negara dimulai dari *policy*. Mereformasi birokrasi untuk memberantas korupsi juga melalui penyusunan *public policy*. Sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai kebijakan publik untuk membentuk badan anti korupsi telah diterbitkan, namun sejauh ini masih belum efektif dan korupsi masih terus meningkat. (Sri Suwitri, 2007: 39).

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan korupsi di Indonesia, pada awalnya bersarankan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Bab XXVIII tentang Delik Jabatan. Dalam perjalanannya,

¹⁾ Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Sebelas Maret dan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, email rafi_sulistiyono@yahoo.co.id

ketentuan yang terdapat dalam KUHP dirasakan tidak cukup untuk memberantas perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Sehingga - ketika itu - diperlukan suatu peraturan yang dapat memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku korupsi, maka Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958, merupakan peraturan yang bersifat sementara, oleh sebab harus dibuat peraturan dalam bentuk undang-undang. Kemudian, pada tanggal 9 Juni 1960 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari 1961 melalui UU No 1 Tahun 1961 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diundangkan menjadi UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang ini dinilai masih kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang bertujuan agar lebih efektif dan menyeluruh di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun ternyata hasilnya belum maksimal secara signifikan. Akhirnya melalui surat No: R-07/P.U/VIII/70 tanggal 13 Agustus 1970, Presiden RI menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPR-RI, yang kemudian diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971 dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perangkat hukum yang ada ternyata belum juga mampu memberantas korupsi, sehingga Presiden RI menginstruksikan kepada aparat penegak hukum untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Amiruddin, 2012: 36).

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Namun di sisi lain, upaya penindakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan

(preventif). Seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini (Nanang T. Puspito dkk, 2011: vi).

Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan –tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Paper ini bertujuan untuk mengetahui analisis efektivitas kebijakan pendidikan anti korupsi pada lembaga pendidikan sebagai land of integrity.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”, yang mengandung arti perbuatan korup, penyuaipan. (Ermansjah Djaja, 2010 : 23). Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Maryanto (2012), korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. (Ermansjah Djaja, 2010:22)

2. Konsep Efektivitas Kebijakan

Kegiatan ataupun program dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H Emerson dalam Soewarno Handayani (2006: 16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya". Menurut Effendy (2008: 14) efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang di tentukan, dan jumlah personil yang ditentukan.

Pengertian lain menurut Susanto (2005: 156) efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau meningkatkan kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan secara matang.

Adapun kriteria pengukuran efektivitas atau tidak efektifnya suatu kebijakan menurut Siagian (2008: 77):

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tercapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi pencapaian tujuan merupakan jalan yang diikuti dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, berarti memutuskan apa yang dikerjakan organisasi di masa yang akan datang
5. Penyusunan program yang tepat sesuai rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, maka para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas kebijakan adalah dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal dengan sarana dan prasarana yang di sediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai sasaran dan tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas kebijakan menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

C. Pembahasan

Peneliti dari The World Bank untuk penanganan korupsi di tingkat daerah melaporkan temuannya bahwa ada 967 anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang terlibat kasus korupsi (world bank, 2013). Hal ini tentunya perlu langkah sistematis untuk menanggulangnya. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara, salah satunya dengan adanya KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana (Elpina, 2015: 7). Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga dibelahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya (Maryanto, 2012: 8).

1. Pendidikan Tinggi sebagai *Land of Integrity*

Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai : “*Missus of (public) power for private gain*”. Korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008: 92).

Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan untuk menjadi salah satu bentuk pendekatan pencegahan korupsi dari sisi budaya. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi.

Seperti halnya Malaysia yang telah mengawali membentuk *The Malaysian Institute of Integrity (IIM)* pada tahun 1998. Program dari IIM yang saat ini sedang berjalan adalah Students Integrity Partner (Rakan Integriti Mahasiswa), Tujuan dari aktivitas mahasiswa yang tergabung dalam students integrity partner adalah untuk mempromosikan integritas mahasiswa pada masing-masing kampus. Terdapat 109 universitas yang tergabung dalam program IIM. Universitas tersebut (Anis Yusal Yusoff, Sri Murniati & Jenny Greyzilius, 2012: 33).

Lebih lanjut hasil penelitian dari Laima Liukineviciene dan Grita Krutinyte (2014: 35), pendidikan tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk mencetak individu yang memiliki integritas tinggi sebagai upaya preventif atau pencegahan korupsi. Sehingga dari hasil penelitian ini disarankan pentingnya membentuk pendidikan anti korupsi pada pendidikan tinggi.

Pembentukan karakter melalui pendidikan moral merupakan unsur terpenting dari pendidikan (Ridwan, 2012: 549). Tujuan dari pendidikan korupsi adalah *strengthening public awareness and participation in political life, mobilising the public to stand-up against corruption; strengthening individual capacity for ethical decision-making* (Barda Nawawi Arif, 2010).

Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja yang diistilahkan dengan intensi (Wade dan Tavis: 2007). Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap yang membentuk suatu perilaku tertentu (Azwar: 2006). Pendidikan anti korupsi di Indonesia berusaha menginternalisasi dan meningkatkan integritas individu melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi. Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran dalam pendidikan tinggi memuat 4 hal (Budiningsih : 2004) yaitu: a. pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas, b. perasaan integritas, c. tindakan integritas, d. internalisasi nilai-nilai (nilai-nilai keimanan, nilai etika, nilai moral). Ke-empat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat. Dengan demikian perilaku anti korupsi dapat di hasilkan oleh setiap individu dan integritas serta karakter yang baik benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti-korupsi.

Pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi berfungsi untuk mempengaruhi ketiga komponen (*behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs*) tersebut (Fishbein dan Ajzen: 1975) secara kuat sehingga dapat menyumbang pada pembentukan *attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control* yang selanjutnya dinamika ketiganya akan menentukan tingkat kekuatan intensi perilaku antikorupsi pada individu.

2. Efektivitas kebijakan pendidikan anti korupsi pada Pendidikan Tinggi sebagai *Land of Integrity*

Adapun kriteria pengukuran efektivitas atau tidak efektifnya suatu kebijakan menurut Siagian (2008: 77):

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Pendidikan Anti Korupsi pada pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan

mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus namun berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya dan menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Pendidikan Anti-korupsi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai yaitu agar dapat melahirkan *problem solving* yang konkrit bagi masyarakat setempat.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi.

d. Perencanaan yang matang

Perencanaan standart kompetensi peserta didik

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi direncanakan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana, maka kompetensi yang ingin dicapai adalah,

- 1) Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
- 2) Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
- 3) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
- 4) Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti-korupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi.
- 5) Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun.

- 6) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid (Budiningih : 2004).
- e. Penyusunan program yang tepat sesuai rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat
- Pendidikan Anti-korupsi pada pendidikan tinggi yang dimaksud berupa sebuah internalisasi mata kuliah Anti-korupsi yang berdiri sendiri (independen), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana.
- Pengembangan materi pembelajaran pendidikan anti korupsi pada pendidikan tinggi belum didukung kurikulum, silabus, maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang khusus mengenai pendidikan anti korupsi di setiap mata kuliah. Hingga saat ini pendidikan anti korupsi hanya menjadi materi sisipan yang ada pada mata kuliah tertentu.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- Peran penting pendidikan sebagai salah satu bagian dari wacana pemberantasan korupsi secara holistik adalah pendidikan antikorupsi sebagai salah satu instrumen pengembangan kurikulum serta potensi peserta didik menjadi sangat relevan terhadap perkembangan kurikulum Pendidikan anti korupsi selanjutnya, dimana membentuk karakter individu yang menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
- Upaya pencegahan korupsi pada pendidikan tinggi, tampak bahwa aspek sikap yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi serta memiliki karakter yang kuat, jujur, sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggungjawab. Sikap-sikap tersebut sejalan dengan upaya penanaman sikap anti korupsi.
- Berdasarkan paparan tersebut diatas, upaya pemberantasan korupsi, paling tidak, mencakup dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas dan kalangan akademis dan peserta didik.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika lembaga pendidikan, peserta didik dan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan bangsa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan peserta didik dan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif peserta didik dan mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta didik dan mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.

D. Penutup

Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara dan apa bila ada satu bagian saja yang lemah dalam satu sistem yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan upaya pemberantasan korupsi, maka bagian tadi dapat menjadi hambatan bagi upaya tersebut. Salah satu upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi dimulai dari peran penting pendidikan tinggi *land of integrity* yang akan membentuk karakter individu. Hasil evaluasi Kebijakan pendidikan anti korupsi pada Pendidikan tinggi dapat dikatakan telah efektif karena memenuhi indikator efektivitas kebijakan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012 : 026 – 037
- Anis Yusal Yusoff, Sri Murniati, Jenny Greyzilius. 2012. *Combating Corruption: Understanding Anti-Corruption Initiatives in Malaysia*. IDEAS Preliminary Research Report.
- Azwar S, 2006. Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiningasih, C.A, 2004. Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya, Bhineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Tindak Pidana Suap dan Mafra Peradilan di Tinjau dari Aspek Politik nasional*, Makalah Seminar nasional. Semarang : FH. UNDIP
- Elpina. Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa. www.usi.ac.id/karya_ilmiah_dosen_upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2015
- Ermansjah Djaja, 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika

- Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama. Semarang.
- Maryanto. Pemberantasan Korupsi sebagai upaya penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012*
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Criminal Justice System*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian
- Oemar Hamalik, 2007. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : Bumi Aksara
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia
- Sri Suwitri. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan kebijakan publik*
- Wade C & Tavis, C , 2012. *Psikologi (ed.9 jilid 2)*, Penerbit Erlangga, Jakarta